



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN

**IZIN OPERASIONAL / KOMERSIAL
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 041/PPK/DPMPTSP/VI/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini menerbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen kepada :

NOMOR INDUK BERUSAHA : 1218000553518
Nama Perusahaan : PAUD HARAPAN NAGARI
Alamat : Jorong Kunangan, Nagari Kunangan Parik Rantang,
Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung
NPWP : 31.766.409.2-203.000
e-Mail : hidayatisjj21@gmail.com
No. Tlpn / Fax : 082288750872

PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS / PEMILIK

Nama : HIDAYATI, S.Pd
Alamat : Jorong Kunangan, Nagari Kunangan Parik Rantang,
Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung

KEGIATAN

Klasifikasi Usaha (KBLI 4 Digit) : 8513
Bidang Usaha (KBLI 5 Digit) : 85132
Jumlah Tenaga Kerja : 4 Orang
Nomor Rekomendasi : 421.1/1522/Dikbud-2021
Masa Berlaku : 10 Juni 2024

Dikeluarkan di : Muaro Sijunjung
Pada tanggal : 10 Juni 2021

a.n BUPATI SIJUNJUNG

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Jaheri, S.Sos, M.Si
NIP : 19730311 199303 1 004



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Teknis Terkait Kab. Sijunjung,
2. Lain-lain dirasa perlu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



NOTARIS & PPAT

Drs. ELYUNUS, SH

SK. MENKUMHAM RI NO.: C - 597.HT.03.01 - TH. 2004
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI NO.: 9 - XVIII - PPAT - 2008

JL. DIPONEGORO - PASAR SIJUNJUNG
TELP./FAX. : 0754 - 20748
HP. 0852 15 811196 - KABUPATEN SIJUNJUNG

SALINAN

AKTA	:	PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
	:	(PAUD) " HARAPAN NAGARI "
NOMOR	:	45 / 2013
TANGGAL	:	17 MAI 2013.-

AKTA PENGESAHAN
PENGANTARAN ANAK USIA DINI (PAUD)

HARAPAN NAGARI

Nomor : 45,-

Pada hari ini Jumat, tanggal Tujuh Belas Mei, tahun dua ribu tiga belas (17-05-2013), pukul Lima belas lewat Lima puluh menit Waktu Indonesia Barat, (15.30 WIB).

Hadir dihadapan saya, Doktorandus ELYUNUS, Sarjana Hukum

Notaris di Kabupaten Sijunjung, dengan dihadiri oleh saksi-

saksi yang dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada

bagian akhir akta ini: -----

1. Nyonya HIDAYATI, Guru, lahir di Pariaman, pada tanggal dua puluh tiga November seribu sembilan ratus enam puluh delapan (23-11-1968), Bertempat tinggal di Jorong Kunangan, Nagari Kunangan Parik Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Warga Negara Indonesia. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1303066311680001; -----

2. Nyonya ELVA NORA, Guru, lahir di Kunangan, pada tanggal empat belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh (14-10-1990), Bertempat tinggal di Jorong Kunangan, Nagari Kunangan Parik Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

Nomor : 1303065410900003; -----

- Para Penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

- Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan kepada sa
Notaris,-----

- Bahwa sesuai dengan kedudukan Para penghadap tersebut
atas; Para penghadap sepakat mendirikan Lembaga Pendid
Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan-ketentuan
Anggaran Dasar Sebagai berikut : -----

----- ANGGARAN DASAR -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

PAUD ini bernama :-----

----- PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) -----

----- " HARAPAN NAGARI " -----

untuk selanjutnya dalam akta ini disebut PAUD.-----

Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jorong Kunangan, Nag
Kunangan Parik Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupa
Sijunjung, Propinsi Sumatera Barat. -----

Jika dipandang perlu para pengurus dapat membuka kantor cab
atau kantor perwakilan PAUD di tempat lain di seluruh wila
Republki Indonesia berdasarkan persetujuan tertulis dari p
pendiri.-----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA -----

----- Pasal 2. -----

PAUD ini didirikan pada tanggal satu Juni tahun dua t
delapan (01-06-2008) untuk jangka waktu yang tidak ditentu

lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3.

Maksud dan tujuan PAUD adalah Memberikan pelayanan pendidikan sedini dan semaksimal mungkin kepada anak anak bangsa guna mencapai tujuan pendidikan Nasional dan membentuk manusia seutuhnya, yang bertaqwa terhadap Tuhan Yang Esa, sesuai dengan undang-undang Pendidikan Negara Republik Indonesia,

USAHA-USAHA DAN KEGIATAN

Pasal 4.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut PAUD melakukan dedikasi dengan usaha-usaha sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Mendirikan dan mengelola Tempat Pendidikan Anak (TPA), Pendidikan anak usia dini terintegrasi dan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejenis.
- c. Melaksanakan dan mengelola Pendidikan Kelompok bermain, Taman Kanak-Kanak dan kegiatan-kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kemampuan anak usia dini.
- d. Mendirikan koperasi dan usaha-usaha lain yang menunjang kegiatan PAUD.

KEKAYAAN PAUD

Pasal 5.

2. Tuan JUNI WANDRI, Sarjana Hukum, lahir di Solok, tanggal
satu Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu
(01-06-1981);

keduanya pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di
Sijunjung, sebagai para saksi.

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para
saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.

Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tanpa tambahan.
Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN.

NOTARIS DI KABUPATEN SIJUNJUNG



[Handwritten signature]

Drs. ELYUNUS, SH.